

SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-46/D.04/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS  
JASA KEUANGAN NOMOR KEP-70/D.04/2013 TENTANG PENETAPAN  
BATASAN PALING TINGGI UNTUK SETIAP PEMODAL DAN SETIAP  
KUSTODIAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA PEMODAL  
DENGAN MENGGUNAKAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL  
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan Pemodal dan masyarakat serta melaksanakan ketentuan angka 19 Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2013, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253);  
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  
c. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012;

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-716/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012;
- e. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-70/D.04/2013 TENTANG PENETAPAN BATASAN PALING TINGGI UNTUK SETIAP PEMODAL DAN SETIAP KUSTODIAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA PEMODAL DENGAN MENGGUNAKAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal pada Diktum PERTAMA diubah, sehingga Diktum PERTAMA berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal III ...

### Pasal III

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2015.

### PASAL IV

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia; dan
9. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 6 Agustus 2015

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL  
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi,



Mulyani Pujiwilastri  
NIP 00272